

**SKRIPSI**

**PATROLI POLISI DALAM MENCEGAH KEJAHATAN DI JALANAN**



**OLEH:**

**BIMA KHARISMANDITA**

**NIM.191111138**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**PATROLI POLISI DALAM MENCEGAH KEJAHATAN DI JALANAN**

**OLEH:**

**BIMA KHARISMANDITA**

**NIM. 1911111138**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI**

PATROLI POLISI DALAM MENCEGAH KEJAHATAN DI JALANAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**OLEH:**

**BIMA KHARISMANDITA**

**NIM. 1911111138**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

Lembar Pengesahan

**USULAN PENELITIAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL.....**

Oleh

Pembimbing

**Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H**

**HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**

Usulan Penelitian Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji

Pada Tanggal.....

**TIM PENGUJI**

1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum (.....)
  
2. Indi Nuroni, S.H.I., S.H., M.H (.....)
  
3. Wreda Danang Widiyoko, S.H.I., M.H (.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim,S.H.,M.H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bima Kharismandita

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Juli 2001

NIM : 1911111138

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Perumahan Taman Surya Kencana, Cluster Uranus  
B3, Desa Grogol. Kecamatan Tulangan, Kota  
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi dengan judul “Urgensi Patroli Polisi Dalam Mencegah Kejahatan Di Jalanan” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,.....

Bima Kharismandita

## ABSTRAK

Rasa aman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera, Polri merupakan aparaturnegara yang telah dianggap sebagai acuan masyarakat dari berbagai kejahatan atau masalah sosial yang terjadi dalam aktifitas sehari-hari. Dasar hukum dari peran dan tugas pokok Kepolisian tertulis pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polisian wajib agar memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dimaksudkan sebagai metode untuk pengumpulan dan menganalisis dari beberapa pemaparan berupa gagasan yang memahami gejala yang tengah terjadi. Adapun rumusan masalah diangkat dalam penelitian adalah: Bagaimana Urgensi patroli Kepolisian dalam mencegah kejahatan jalanan? Dan bagaimana taktik dan teknik patroli Kepolisian dalam mencegah kejahatan menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi patroli Kepolisian dalam mengatasi Kejahatan Jalanan maupun keresahan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian harus menjalankan kapabilitas dan tanggung jawabnya dengan baik, seperti membuat kebijakan yang mampu mengawasi serta memantau pergerakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepolisian yakni patroli terpadu bersifat preventif untuk mencegah timbulnya niat-niat jahat.

## **ABSTRACT**

A sense of security and order in community life will be able to create a prosperous life, the National Police is a state apparatus that has been considered as a reference for the community from various crimes or social problems that occur in daily activities. The legal basis for the main roles and duties of the Police is stated in article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, it is stated that the Police are obliged to maintain public security and order, be able to enforce the law and provide protection, protection, and service to the community. This research is a type of normative research that is descriptive, intended as a method for collecting and analyzing from several presentations in the form of ideas that understand the symptoms that are occurring. The formulation of the problem raised in the study is: How is the urgency of police patrols in preventing street crime? And what are the tactics and techniques of police patrols in preventing crime according to Perkap Number 1 of 2017 concerning patrols? The purpose of this research is to find out how the urgency of Police patrols in overcoming Street Crime and public unrest. The results of this study show that members of the Police must carry out their capabilities and responsibilities well, such as making policies that are able to monitor and monitor community movements to prevent crime. The form of effort made by the Police, namely integrated patrols, is preventive to prevent malicious intentions.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, keserasian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah adalah kefitrahan yang dibawahnya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Irjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Kepada Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada seluruh keluarga, kerabat, teman, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keikhlasannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis

Bima Kharismandita

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Penetapan Penguji</b>	<b>iii</b>
<b>Surat Pernyataan Keaslian</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak</b>	<b>v</b>
<i>Abstract</i>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Permasalahan</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b>	<b>8</b>
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus	9
<b>D. Manfaat Penelitian</b>	<b>9</b>
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
<b>E. Kajian Pustaka</b>	<b>10</b>
1. Patroli Kepolisian	10
2. Fungsi Patroli Polisi	11
3. Prinsip Patroli Polisi	12
4. Tindakan Preventif	13
5. Kejahatan Jalanan	14
6. Jenis-Jenis Patroli Polisi	15
<b>F. Metode Penelitian</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Masalah	18
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Pengelolaan dan Analisa Sumber Bahan Hukum	19
<b>BAB II URGENSI PATROLI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KEJAHATAN JALANAN</b>	<b>23</b>

A. Urgensi Patroli Kepolisian	23
B. Konsep dan Pola Pencegahan Kejahatan Jalanan	27
C. Peranan Patroli Polisi Terkait Tindakan Preventif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dijalanan	36
D. Faktor-Faktor Penghambat Patroli Kepolisian Dalam Memberantas Kejahatan Dijalanan	41
<b>BAB III TAKTIK DAN TEKNIS PATROLI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KEJAHATAN MENURUT PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PATROLI</b>	<b>46</b>
A. Konsep Taktik Dan Teknis Patroli Kepolisian	46
B. Patroli Kepolisian Menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2017	48
C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Dalam Mencegah Kejahatan Dijalanan Menurut Perkap Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Patroli	52
D. Tolok Ukur Keberhasilan Patroli Kepolisian	56
<b>BAB IV</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Faktor Penghambat Patroli di Banda Aceh	43
Tabel 2.2 Faktor Penghambat Patroli di Jambi	44
Tabel 2.3 Faktor Penghambat Patroli di Jawa Tengah	44
Tabel 2.4 Faktor Penghambat Patroli di Sulawesi Selatan	44

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Rasa aman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan terciptanya kehidupan yang sejahtera, disisi lain akan meningkatkan kedamaian masyarakat dalam melakukan aktifitas disetiap harinya. Akan berbanding terbalik jika kondisi dalam bermasyarakat dihadapkan dengan masalah-masalah yang mengganggu keamanan bermasyarakat sehingga suasana kehidupan mencekam atau penuh was-was yang disebabkan oleh keamanan yang kurang terjamin

Polisi merupakan aparaturnegara yang telah dianggap sebagai acuan masyarakat dari berbagai kejahatan atau masalah sosial yang terjadi dalam aktifitas masyarakat, Polisi mewakili warga setempat untuk memberikan ketertiban dan rasa aman dari banyak resiko yang harus ditanggung oleh Kepolisian yakni salah satunya jika gagal dalam menjalankan tugasnya akan memberikan stereotip buruk dalam masyarakat, begitu pula sebaliknya.

Wilayah NKRI seharusnya menjadi wilayah yang tentram karena banyaknya fasilitas sarana dan prasarana negara begitu lengkap untuk menunjang keharmonisan dalam bermasyarakat, untuk melahirkan, menjaga, serta melindungi dari segala bentuk kejahatan dan ketidaktertiban. adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air.

Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari peran dan tugas pokok sehari-hari, Kejahatan merupakan masalah disetiap kehidupan dengan berbagai gejala yang ada, dan naik turunnya skala kejahatan juga tergantung sesuai dengan keadaan setiap ekonomi maupun budaya per-individu. Kejahatan umumnya terjadi di tengah aktifitas dimasyarakat, salah satunya ialah kejahatan di jalan raya yakni seperti Curanmor, Gangster atau suatu kelompok yang membuat onar hingga mencapai banyak korban.

Didalam suatu wilayah memiliki pandangan moral yang berbeda, dimana perilaku baru bisa disebut kejahatan hanya karena memiliki dua kemungkinan antara lain ialah *Mens Rea* (niatan untuk melakukan) dan *Actus Reus* (perilaku terjadi tanpa paksaan dari orang). Sebagaimana halnya suatu kasus pembunuhan disebut sebuah kejahatan bilamana pelakunya bermaksud untuk membunuh, hingga ide dan modus perbuatan membunuh orang lain dimiliki pelaku pribadi tanpa adanya paksaan orang pihak lain. jika perbuatan tersebut ternyata pelaku memiliki gangguan mental yang menyebabkan perbuatannya terjadi diluar kesadaran, maka perbuatan tersebut bisa disebut juga dengan *Mens Rea* namun tidak sempurna, lantaran perilaku tersebut bisa dibidang tindak kejahatan tetapi juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena orang dengan memiliki mental yang tidak stabil tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kukun Abdul Syakur Munawar, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi"

Fenomena gangster merupakan salah satu dari sebuah kejahatan yang setahun belakangan ini sangat membuat masyarakat resah atas aksinya, maraknya pemberitaan aksi gangster yang merampas nyawa korban dengan menggunakan senjata tajam seperti samurai, celurit, dan senjata tajam lainnya. Mereka tidak segan-segan untuk melukai meskipun sedang berada ditempat umum, aktifitas malam hari mulai sepi ketika diatas jam 10 malam, hal ini karena tutupnya berbagai toko yang membuat kejahatan semakin bebas untuk melakukan aksinya lantaran semakin sedikit masyarakat yang akan membantu jika terjadi sesuatu hal yang membahayakan.

Juga banyak berbagai sumber informasi bahwa ketika pelaku kejahatan yang tertangkap ketika tengah melakukan aksinya, justru warga antusias untuk menghakiminya hingga hilangnya nyawa pelaku. Minimnya kepercayaan warga terhadap pihak yang berwajib khususnya Kepolisian, yang menyebabkan masyarakat ikut andil dalam melakukan penghakiman terutama terhadap pelaku kejahatan dijalanan, ini adalah perbuatan yang salah juga karena jika dilihat dari segi hukum yang berhak untuk melakukannya ialah pihak berwajib seperti halnya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disini peran serta tugas pokok Kepolisian antara lain untuk mewujudkan keamanan didalam negara yakni meliputi memelihara dari sektor keamanan dari berbagai bahaya hingga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta terselenggaranya perlindungan. Hassan Suryono

mengatakan pengawasan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang sangat merugikan negara, untuk meningkatkan efesien dan efektifitas serta pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan<sup>2</sup> Dasar Hukum dari peran dan tugas pokok Kepolisian tertulis pada Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Aparat Kepolisian mengemban dua tugas utama antara lain tugas Preventif serta tugas Represif. Tugas Preventif yakni upaya kegiatan Kepolisian berupa patroli keliling yang dilakukan secara terarah dan teratur, demi terciptanya rasa aman dalam wilayah hingga memelihara ketertiban sehingga tidak ada suatu niatan jahat hingga terjadi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar, Sedangkan tugas Represif merupakan upaya mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang tengah diusut dan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil

---

<sup>2</sup> Hassan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara*, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press, Solo, 2005.

kejahatan, melakukan penahanan setelah itu diserahkan kepada pihak kejaksaan yang nantinya akan meneruskannya ke meja hijau<sup>3</sup>.

Tugas Polisi yang dinilai efektif untuk menaggulangi tindak kejahatan ialah tindakan preventif karna tugas yang cakupannya cukup luas, dikatakan bahwa bertindak apa saja boleh asalkan keamanan tetap terpelihara dan tidak melanggar UU atau ketertiban umum. Tugas Preventif ini dilakukan dengan berbagai kegiatan yakni mengatur, mengawasi, mengawal, serta patroli. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Sabhara yakni patroli, karena dari kegiatan ini sangat fleksible diantaranya yakni untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Upaya Patroli ini sendiri dilaksanakan agar mengetahui budaya masyarakat hingga pada akhirnya dapat diketahui rutinitas masyarakat disatu tempat dan jika diketahui aktifitas diluar kebiasaan maka secara tidak langsung dapat diketahui dan mudah menaggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Mengenai beberapa tugas preventif yakni patroli, pengaturan, penjagaan dan pengamanan, yang tujuannya ialah meminimalisir bertemunya niat atau kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

Dengan membuat tindakan-tindakan tertentu, untuk mengatasi semua masalah yang sedang terjadi publik, Sehingga dapat dipelihara

---

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

ketertiban dan keamanan, seperti yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian yakni patroli atau penggerebekan orang-orang yang dirasa mencurigakan seperti menyimpan barang-barang yang dilarang dan lain-lain. Tugas utama kepolisian yaitu mengatasi sebuah hal yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, bahwa ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan kepolisian harus dilakukan dengan cara bergandengan dan dilakukan sesuai dengan hukum.

Tindak kejahatan cenderung terhitung cukup banyak dari beberapa tahun kebelakang. Tidak hanya itu, tindakan kriminal juga semakin bervariasi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Maka dari itu, tindak kejahatan saat ini tidak hanya dinilai dari faktor ekonomi, sosial, dan keterbelakangan pendidikan, tetapi juga dinilai dari faktor lain yang berupa penonjolan identitas individu hingga kelompok tertentu. Maka dari itu pihak kepolisian harus memiliki beberapa upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang sangat meresahkan.

Profesionalisme Polri dalam pelaksanaan peran serta kewajibannya harus memiliki kemampuan dasar dalam beberapa indikator kemampuan yang dimana anggota polisi haruslah menyelesaikan masalah dengan metode *root of the problem* atau disebut juga dengan pusat dari bentuk kesalahan (akarnya), sehingga aparat Kepolisian dapat mengambil langkah yang tepat sasaran serta solutif, diharapkan untuk bisa efektif dan efisien

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan mengetahui penyebab terjadinya sebuah kejahatan itu sendiri.<sup>4</sup>

Presentase dari penilaian atas profesionalisme pihak Kepolisian pada hakikatnya harus memfokuskan dari tuntutan apa saja bagi kesuksesan polisi, untuk mencapai hingga keberadaan maupun pelaksanaan peran dan tugas Polisi, antara lain meliputi berbagai upaya seperti dibawah ini:<sup>5</sup>

1. Tuntutan menjalankan upaya untuk mengambil sebuah keputusan, menyuarkan suatu program kerja maupun kesuksesan kegiatan, hingga dapat mengkoordinasi berberapa pihak untuk pelaksanaan peran maupun tugasnya.
2. Tuntutan kesuksesan untuk mewujudkan aksi profesionalisme serta Kepolisian Negara Republik Indonesia bergerak secara mandiri dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
3. Tuntutan keberhasilan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan peran serta tugasnya pada suatu wilayah dalam kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut lebih konkrit dengan menuangkannya ke

---

<sup>4</sup>Tribrata News, "Kemampuan Dasar Yang Harus Dimiliki Oleh Personil Polisi", diakses dar <https://tribrataneews.bengkulu.polri.go.id/kemampuan-dasar-yang-harus-dimiliki-oleh-personil-polri/> diakses Tanggal 27 Mei 2022

<sup>5</sup> H.Burhannuddin, "Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Pada Polres Bungo", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 Februari - Juli 2017

dalam penelitian skripsi yang berjudul “Patroli Polisi Dalam Mencegah Kejahatan Dijalanan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah mengenai isu dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi patroli Kepolisian dalam mencegah kejahatan jalanan?
2. Bagaimana taktik dan tehknis Patroli Kepolisian dalam mencegah kejahatan menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Dalam tujuan umum dari penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka akan mencapai dua tujuan penelitian yang dibahas, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Urgensi patroli polisi dalam mengatasi kejahatan dijalanannya maupun keresahan masyarakat
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindakan kriminalitas dalam jangkauan patroli.

## **2. Tujuan Khusus**

Selain pada tujuan umum seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat tujuan khusus untuk penulisan penelitian skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat akademik. Penelitian ini dimaksudkan untuk kelengkapan dalam tugas akhir yakni dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan ini penulis berharap dapat mencapai manfaat untuk melengkapi maupun menambahkan dalam literatur pengetahuan hukum, khususnya pada Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi masalah kejahatan dijalanan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi penulis maupun terhadap pembaca, serta khususnya terhadap jajaran penegak hukum dalam menekan beberapa tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat setempat.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Patroli Kepolisian**

Pokok dari tugas Kepolisian NKRI dalam memelihara kawasan sekitar dan ketertiban warga, Kepolisian berusaha untuk memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran serta rasa was-was dalam menjalani aktifitas sehingga mencapai suatu kepastian serta jaminan dari segala kepentingan yang akan dicapai, dan bebas dari adanya penyelewengan berbagai norma hukum. Upaya yang dilakukan salah satunya ialah melalui upaya yang disebut kegiatan patroli secara preventif.

Salah satu upaya Preventif yakni menjalankan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian dengan berdasarkan SK Kapolri dengan Nomor.SKEP/608/VI/1997, yang dimaksud dengan patroli yakni suatu tugas Kepolisian yang dilaksanakan oleh anggota Polri, untuk mencegah hal yang kemungkinan terjadi kejahatan, dilakukan dengan beberapa tindakan yakni diantaranya: mendatangi, berkeliling, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi di suatu wilayah untuk meminimalisir adanya perbuatan atau kejadian yang memerlukan tindakan pihak kepolisian.

Sesungguhnya tulang punggung aparat Kepolisian merupakan dari satuan patroli, sehingga anggota dari kesatuan ini lebih dominan banyak jumlah anggotanya, lebih banyak bila dibandingkan dengan personil di kesatuan Reserse. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat tugas patroli

berseragam yang cukup selalu *on time* selama 24 jam dalam satu hari dan ini sama dengan tugas 365 hari selama satu tahun<sup>6</sup>.

## 2. Fungsi Patroli Polisi

Kegiatan patroli Polisi merupakan pelaksanaan upaya mencegah dan penindakan dalam suatu kejahatan, melakukan penangkapan penahanan dalam hal tertangkap tangan hingga memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman yang dilakukan dalam hal negatif<sup>7</sup>.

Beberapa penanggulangan yang dilakukan Polisi secara Preventif untuk menghindari kejahatan, antara lain<sup>8</sup>:

- a. Operasi Terpadu
- b. Razia dilakukan secara Selektif
- c. Penjagaan Melalui Patroli (patroli rutin, patroli selektif, serta patroli *incidental*)

Dari beberapa hal yang dilakukan pihak Polri melakukan tindakan secara *preventif* untuk mencegah terjadinya perilaku kejahatan, ini merupakan Gerakan antara meningkatkan kemampuan Profesionalitasnya untuk mengantisipasi segala kejahatan yang sifatnya variatif.

---

<sup>6</sup> Ray Mond, Siljander *Fundamentals of Physical Surveillance*, Jakarta, PTIK, 1986, halaman 94

<sup>7</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

<sup>8</sup> Anton Suryadi “*Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*”

### **3. Prinsip Patroli Polisi**

Patroli Polisi ialah upaya yang dilakukan dengan mengkoordinasikan tugas patroli yang akan di laksanakan untuk saling bertukar informasi pada titik-titik yang sudah ditentukan atau merupakan wilayah kerawanan.

Merupakan prioritas utama bagi polisi untuk lebih baik mencegah daripada menindak yakni tugas dibidang preventif dan pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pada hakekatnya tugas preventif yakni melindungi, mengayomi, hingga pada pelayanan masyarakat.

Pokok intisari organisasi Kepolisian adalah satuan patroli, sehingga dibanyak negara kesatuan patroli ini jumlah anggotanya lebih banyak dari kesatuan lain. Untuk itu yang ditonjolkan disini adalah satuan patroli, yang tugasnya berpatroli mengelilingi wilayah tertentu untuk mengindari adanya suatu niatan jahat yang dapat mengganggu ketertiban umum serta merugikan banyak pihak lain. Dengan patroli pihak Kepolisian juga dapat mendekatakan diri untuk menjadi salah satu bagian dari masyarakat setempat untuk bisa selalu berjalan beiringan dengan melakukan upaya-upaya yang selama ini cukup menjadi gangguan Kamtibmas.

#### 4. Tindakan Preventif

Fungsi utama Kepolisian yakni menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dan mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal negatif, dalam lapangan tugas polisi yang bersifat preventif contohnya Patroli yang bertujuan agar sektor keamanan, ketertiban dalam beraktifitas, keselamatan serta termasuk perlindungan dan bantuan yang sifatnya untuk mencegah tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan upaya patroli ini, anggota Kepolisian selalu berhubungan dengan masyarakat karena Polisi dapat mengidentifikasi sumber permasalahan yang ada diwilayah tersebut jika ada laporan dari warga setempat.

Penanggulangan dalam bentuk patroli termasuk pada penanggulangan lewat jalur *Nonpenal* atau jalur diluar hukum pidana, Dimaksudkan sebagai jalur yang berupa tindakan sebelum terjadinya sebuah kejahatan

Menurut Perkap No. 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Patroli diartikan sebagai salah satu kegiatan aparat negara khususnya Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polisi, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang

memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian<sup>9</sup>.

## 5. Kejahatan Jalanan

Kejahatan merupakan nilai perbuatan yang disebut sebagai hal yang negatif, maka dari itu pelaku yang berbuat hal yang negatif bisa terancam di hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti nilai-nilai budaya maupun norma disetiap wilayah. Kejahatan jalanan merupakan masalah sosial seperti halnya masalah kemiskinan maupun banyaknya pengangguran yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang diluar etika maupun hukum yang ada. Kejahatan ini merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan jika dibiarkan akan menjadi persoalan yang mampu mengganggu aktifitas masyarakat sehingga diperlukan penanganan khusus dalam mengatasinya.

Rata-rata kejahatan yang sering terjadi ialah dijalan, padahal jalan raya adalah satu-satunya akses masyarakat untuk melakukan aktifitas, maraknya kriminalitas di jalan membuat masyarakat terus khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sebuah kejahatan umumnya bisa dibedakan menjadi tiga macam yakni: yang pertama kejahatan *personal* yang merupakan kejahatan

---

<sup>9</sup> Ibid hal. 9

antara pelaku dengan korban kejahatan yang sama, yang kedua *interpersonal* merupakan kejahatan yang dapat merugikan perseorangan, dan yang ketiga kejahatan sosial masyarakat dimana efek dari kejahatan ini mengganggu hingga merugikan kawasan sekitarnya.

Keamanan dan ketertiban khususnya didalam aktifitas masyarakat dapat memberikan jaminan dalam aktifitas yang harmonis diwilayah tersebut. Begitu juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam melakukan kegiatan diluar rumah. Dan begitu juga sebaliknya, masyarakat dihadapkan dengan kondisi tercekam dan was-was akan mengganggu aktifitasnya. Dari pandangan pidana, ada beberapa contoh kejahatan jalanan yang dapat terjadi antara lain: pembunuhan karena banyak begal atau gangster yang tidak segan-segan melempar senjata tajam ke korban, pemerkosaan di wilayah yang relatif sepi, pencurian harta benda seperti halnya sepeda motor hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

## **6. Jenis-Jenis Patroli Polisi**

Pihak Kepolisian memiliki beberapa jenis patrol yang meliputi:<sup>10</sup>

- a. Jalan kaki, merupakan kegiatan pengawasan dengan berjalan tanpa menggunakan alat transportasi apapun.
- b. Sepatu Roda, yaitu mengitari wilayah dengan maksud pengawasan dengan menggunakan sarana sepatu roda.

---

<sup>10</sup> Sofyan Yayan, *fungsi teknik samapta*, Jakarta, 2010

- c. Segway, yaitu upaya patroli dengan menggunakan sarana kendaraan roda dua yang terdiri dari platform untuk kaki di pasang diatas poros dan pos tegak diatas oleh pegangan.
- d. Sepeda, yaitu kegiatan pengawasan dengan mengendarai sarana transformasi sepeda kayuh.
- e. Kendaraan bermotor, jenis pengawasan dengan menggunakan sarana kendaraan bermotor roda dua, roda empat hingga roda enam
- f. Transformasi air, jenis pengawasan dengan menggunakan kendaraan berbasis air berupa, perahu karet, perahu caroe, dan perahu kayak
- g. Satwa, jenis patroli dengan memanfaatkan satwa kuda maupun anjing guna untuk melancarkan pencarian yan disembunyikan oleh tersangka.
- h. Udara, jenis pengawasan dengan menggunakan transportasi berupa pesawat terbang atau helicopter.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah penyusunan laporan penelitian, yang berdasarkan pada metode, sitematika penulisan maupun hasil penulisan dari penulis, yang tujuannya agar mempelajari beberapa gejala masalah hukum dengan cara menganalisa hasil dari sumber yang didapat. Metode penelitian merupakan bagaimana cara-cara berpikir yang dipersiapkan dengan tersusun untuk mencapai tujuan suatu penelitian yang diteliti.

Pemilihan metode merupakan titik permasalahan yang signifikan dalam melakukan penelitian, karena tidak mungkin tercapai jika suatu penelitian tanpa mencari, menemukan, hingga menganalisa masalah dalam suatu penelitian tanpa sebuah metode.

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah merumuskan atau berbicara mengenai berbagai cara yang dipakai dalam mencari tahu, mengembangkan, dan menguji *validalitas* dalam suatu ilmu pengetahuan untuk mencapai sebuah hasil dari penelitian Ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan penulis ialah penulisan yang bersifat diskriptif, yang dimaksudkan sebagai metode untuk pengumpulan dan menganalisis dari beberapa pemaparan berupa gagasan yang memahami gejala yang tengah terjadi untuk mengungkap sebuah makna yang terkandung dalam sebuah teks dan mendapatkan pemahaman secara utuh terhadap sumber yang direpresentasikan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga metode normatif ini menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian. Pada penelitian ini akan berusaha untuk memaparkan mengenai kegiatan patroli dari Aparat Kepolisian dan mendeskripsikan tentang urgensi kejahatan di jalanan

## 2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang penulis terapkan disini merupakan yuridis normatif, yaitu penelitian keilmuan yang dilaksanakan dengan metode meneliti dari sumber kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menjabarkan suatu peraturan yang berkaitan dengan perumusan atau permasalahan yang sedang diteliti.

Metode yuridis normatif sebagai prosedur penelitian yang menarik sebuah data deskriptif berupa pemaparan secara tertulis dan perilaku yang tengah diamati. Pendekatan normatif berdasarkan pada upaya membangun *perspective* yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan pemaparan kata-kata. Definisi ini merujuk pada penelitian upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menjadi acuan sebagai dasar-dasar penelitian ini terdiri atas bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki :

### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yakni sumber hukum yang bersifat autoritatif yakni bersifat ketat dan tidak dapat diganggu gugat. Yang terdiri dari beberapa sumber, yakni

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI.
3. Perkap No. 1 Tahun 2017 Tentang Patroli.
4. Berita kejahatan jalanan yang terekspos oleh media.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Untuk data sekunder diperoleh dengan mengkaji penelitian kepustakaan (library research). area yang dimaksud ialah semua publikasi, diantaranya buku- buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah dari beberapa sarjana yang relevan terhadap penelitian ini

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengolahan dimana merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis secara deskriptif, sehingga memperoleh pemahaman yang utuh tentang peraturan dan sistem mengenai patroli polisi guna memberikan gambaran yang konkret terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini.

#### **5. Pengelolaan dan Analisa Sumber Bahan Hukum**

a. Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah semua dasar-dasar bahan hukum untuk dijadikan sebuah penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penulis mengkaji secara mendalam mengenai bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan penelitian dapat dilengkapi, lalu menjadikan suatu pembahasan dari isu-isu yang telah penulis ambil dan bahan hukum yang sudah terkumpul penulis akan menjelaskan ke dalam kalimat yang sederhana
2. Setelah Penulis melakukan pengkajian terhadap bahan hukum lalu tahap untuk menyeleksi terhadap bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan menurut petakan bahan hukum dan menyusun data-data hasil penelitian tersebut secara berurutan yang dilakukan secara logis, sehingga dapat diasrtikan bahwa ada hubungan serta keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
3. Penulis mengklasifikasikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah didapat kemudian untuk hasil akhirnya penulis akan menganalisis dari hasil pengumpulan bahan-bahan hukum.

#### b. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh dan dikaji secara mendalam dengan kata-kata yang sederhana, lalu melanjutkan tahap menganalisis bahan-bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penjabaran terhadap bahan-bahan hukum yang telah penulis kaji dengan landasan teoritis.

## **6. Sistematika Penulisan**

Dalam hal memberikan garis besar keseluruhan gambaran yang jelas secara ringkas, mengenai arah tujuan penulisan penelitian, maka dapat diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Latar Belakang**

Sebagai pengantar yang memuat pembahasan isu secara singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (praktis dan teoritis), kajian pustaka, metode penelitian berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum (primer dan sekunder), prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, analisis hingga sistematika penulisan.

### **Bab II Urgensi Patroli Kepolisian Dalam Mencegah Kejahatan Jalanan**

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, mengenai definisi atau konsep yang menjadi untuk skripsi, yakni mengenai urgensi Patroli Polisi dalam pencegahan kejahatan, serta peran Kepolisian dalam mengatasinya hingga faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

### **Bab III Taktik dan teknik Patroli Kepolisian Dalam Mencegah Kejahatan**

Berisi mengenai pembahasan atas permasalahan kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya, dalam pembahasan kali ini dijelaskan mengenai pelaksanaan patroli kepolisian menurut Peraturan Kepolisian tentang patroli serta tolak ukur keberhasilan patroli.

### **Bab IV Penutup**

Pada bagian penutup ini berisikan mengenai akhir penulisan skripsi yang didalamnya merupakan hasil akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penulis terhadap pokok pembahasan skripsi.

## **BAB II**

### **URGENSI PATROLI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KEJAHATAN JALANAN**

#### **A. Urgensi Patroli Kepolisian**

Memberikan perlindungan serta hak-hak dalam bermasyarakat, secara formal kejahatan merupakan aktifitas yang diatur dalam Undang-Undang. diatur dalam Undang-Undang guna untuk memberantas kejahatan itu dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam ketertiban masyarakat, dengan adanya kejahatan masyarakat menjadi resah, dilihat dari hukum pidana maka ini merupakan perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan wajib dilakukan pemidanaan oleh pihak yang berwajib. hal demikian merupakan acuan bagi para penegak hukum di indonesia khususnya dari pihak kepolisian yang di jabatkan sebagai instansi yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, penegakan hukum lalu mengatasi keamanan dan ketertiban diwilayah negata kesatuan Indonesia.

Polisi negara kesatuan Republik Indonesia adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat jika disandingkan dengan instansi pemerintahan yang lain, suatu kualitas pihak kepolisian dalam menekan angka kriminalitas merupakan hal yang krusial, dikarenakan ini adalah penentuan apakah efektif atau tidak ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat Kepolisian

Pemeliharaan dalam jangkauan ketertiban umum merupakan usaha untuk pencegahan dalam kejahatan, khusus tugas preventif yang dilakukan dalam jangkauan patroli secara terarah dan teratur. fungsi preventif seringkali dilakukan untuk pencegahan terjadi adanya niatan tindakan kejahatan atau kriminalitas hingga upaya pada pencegahan Kamtibmas. dengan adanya patroli diharapkan untuk terciptanya rasa aman dalam melakukan kegiatan diluar rumah, bukan hanya pihak kepolisian saja tetapi masyarakat harus juga berperan aktif demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dilingkungan didaerah tersebut.

Mengenai partisipasi dengan pihak masyarakat menjadi hal yang tidak bisa langsung dijalankan dikarenakan adanya hal-hal penghambat seperti, krisis Ethis maupun mental yang masi berjalan diantara masyarakat. Beberapa kejahatan sudah tidak dijadikan masalah yang besar bagi masyarakat dengan demikian Polisi semakin rumit dalam menjalankan tugasnya jika tidak ada kerjasama yang sejalan. Menghadapi tantangan ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia Mochammad Sanoesi memberikan arahan, yakni: “Lakukan pembenahan secara lebih lebih intensif dan terarah sehingga pandangan masyarakat terhadap kehadiran Polri dapat merasakan Polisi sebagai pengayom dan pelindung”<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Kapolri, “*Amanat pada penutupan gelar Operasional Polri Tahun 1987*”, Jakarta 27 Juni 1987, halaman 22

Dari amanat diatas merupakan bentuk dari Tugas preventif, yang dalam pelaksanaan memerlukan adanya tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Mengenai tugas preventif mendatangkan 2 teori menurut ilmuan hukum, yaitu:

“Wetmatigheids Theorie memperkenalkan Polisi mengambil tindakan hanya jika landasan Undang-Undang baginya, Polisi tidak diperkenankan mengambil tindakan yang tidak berdasarkan atas Undang-Undang”

“Plichmatigheid Theorie membenarkan penegakan tertib hukum apabila ia tidak didasarkan atas suatu Undang-Undang tertulis, diikuti dengan pembatasan-pembatasan yang digariskan oleh Yurisprudensi dan ilmu hukum”.<sup>12</sup>

Dari kedua teori tersebut itu merupakan acuan aparat Kepolisian untuk menjadikan landaan ketika melakukan tugas patroli dilapangan, dilakukan dengan cara berpatroli diwilayah yang telah dicurgai maupun laporan-laporan dari warga sekitar.

Tetapi patut untuk dijadikan sorotan untuk daerah daerah tertentu, tidak semua kegiatan ini mampu untuk dilaksanakan dengan baik dikarenakan banyak juga keterbatasan dari satuan Kepolisian untuk menjangkaunya, bisa karena keterbatasan personel, dana untuk kegiatan maupun sarana kendaraan (motor, mobil, atay kendaraan air).

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, Herzening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Jakarta, Erlangga, 984, halaman 336

Banyak sekali media-media yang menampilkan keberhasilan-keberhasilan yang Polisi lakukan ketika bertugas, dan masi banyak yang menampilkan beita keburukan oknum Polri, dan jika ini dilakukan dalam tempo yang terus menerus mengenai keburukan Polisi, akan menjadi jelek dimata masyarakat hingga pada akhirnya hilang kepercayaan. Semua kejahatan bisa terdeteksi karena bantuan informasi dalam bentuk aduan, Polisi bukan merupakan alat negara yang tertutup yang dapat memecahkan masalah dalam suaatu kejahatan secara menyeluruh atau independent tetapi harus dengan bantuan dari kotribusi masyarakat terhadap program yang telah dibuat oleh Kepolisian<sup>13</sup>.

Bantuan masyarakat ini berupa *sharing* mengenai beberapa informasi, laporan, aduan kepada pihak Polisi, bisa sebelum terjadinya kejahatan maupun sesudah terjadinya kejahatan, apabila ini dilakukan secara langsung atau cepat maka pihak yang berwenang akan lebih mudah untuk menuntaskan kejahatan yang tengah terjadi. Untuk menggiring masyarakat agar mau bekerjasama. Dengan Kepolisian yang bertujuan untuk menekan dari gangguan-gangguan yang dapat menimbulkan rasa was-was bagi warga sekitar diperlukan usaha untuk masyarakat setempat agar membantu berpartisipasi.

Contoh kecil dari usaha polisi untuk mendekatkan diri dari masyarakat dengan cara simpatik merupakan langkah awal kesuksesan program Polisi dalam

---

<sup>13</sup> Michael Chattetion, "Police In Social Control", (Institit Of Criminology Cambride, 1984), halaman 104-22.

menjalankan tugas, “sukses serta kebahagiaan kita tergantung dari sikap dan perilaku orang lain, begitu juga dengan sebaliknya”<sup>14</sup>.

## **B. Konsep dan Pola Pencegahan Kejahatan Jalanan**

Permasalahan yang sering dijumpai oleh masyarakat dari sejak ia lahir adalah kejahatan yang sering terjadi disekitarnya, suasana semakin terasa mencekam lantaran banyak berita yang selalu menyiarkan berbagai macam pola kejahatan, topik ini selalu menjadi pembicaraan karena selalu berjalan dengan kehidupan masyarakat. Tidak mudah untuk menghindari fenomena ini karena diantara banyaknya masyarakat yang dimana terdapat pula banyaknya kepentingan yang relatif berbeda.

Kejahatan merupakan bagian dari delik hukum yang diartikan sebagai peristiwa yang terjadi secara bersamaan bertentangan dengan hukum dan asas-asas hukum yang hidup didalam masyarakat dan terlepas dari peraturan tertulis dalam Undang-Undang<sup>15</sup>.

Kejahatan ialah perbuatan yang melanggar hukum atau perilaku yang melanggar nilai dan norma yang telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis, definisi kejahatan ini sendiri sangat luas, bisa jadi merupakan perbuatan pribadi masyarakat yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang

---

<sup>14</sup> Markas Besar Polri, *Strategi dan Konsepsi Pelaksanaan Bimbingan Masyarakat Kepolisian*, Jakarta, Mabes Polri, 1985, halaman 22

<sup>15</sup> G.W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Jakarta, 1977

bersangkutan bertempat pada wilayah tertentu, karena berbeda wilayah juga berbeda hukum kebiasaannya<sup>16</sup>.

Ada pakar hukum yang menanggapi untuk memberikan pendapatnya mengenai definisi kejahatan antara lain:<sup>17</sup>

- a. Wirjono Projo, Kejahatan ialah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana
- b. Paul Mudigdo Moeliono, Kejahatan merupakan perilaku manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dapat dibiarkan
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisir secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan

Dari pengertian yang telah diuraikan oleh para pakar hukum, kejahatan dasarnya bisa dilihat dari tiga *perspective* menurut Abdul Yasni, yakni<sup>18</sup>:

---

<sup>16</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, "Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya", Jakarta, 1987, Halaman 22

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi", Jakarta, 2010, hal. 11

<sup>18</sup> Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 115

- a. Kejahatan dari segi yuridis, yang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melawan dengan hukum tertulis (Undang-Undang), serta dinyatakan bersalah ketika hakim memutuskan bersalah
- b. Kejahatan dari segi Sosiologis, merupakan kejahatan yang hendak merugikan korban serta secara bersamaan merugikan masyarakat, yakni seperti ketertban, maupun ketentraman sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh kelompok masyarakat
- c. Kejahatan dari segi ekonomi, merupakan kejahatan yang merugikan orang lain dengan mendelagasikan beban kepentingan materinya kepada kelompok masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai hambatan atas kebahagiaan orang sekitar

Peristiwa kejahatan ini mampu ditemui dari berbagai keseharian masyarakat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa selalu ada kejahatan, dikarenakan jika ada masyarakat serta ada hukum maka secara tidak langsung itu saling berkorelasi hendak untuk mengatur kehidupan itu sendiri agar terhindar dari segala bahaya yang mengancam masyarakat. Indikasi kejahatan setiap daerah memiliki spesifikasi yang relatif berbeda-beda sehingga masyarakat diharuskan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan yang hangat yang pada akhirnya bisa meminimalisir konflik yang akan terjadi. Suatu kelompok akan menganggap perilaku yang lainnya menyimpang jika nilai tersebut tidak sesuai dengan kelompok itu. Mengenai batasan-batasan kejahatan

dalam masyarakat mengikuti kaidah-kaidah yang hidup dalam lingkup masyarakat itu sendiri.

Jika berpandang dalam segi yuridis formal, suatu kejahatan ialah bentuk kegiatan yang melanggar nilai moral hingga dapat merugikan masyarakat serta melawan hukum yang sudah tertulis (Undang-Undang). Mengacu pada Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan merupakan bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur KUHP, secara yuridis formal kejahatan merupakan bentuk dari tingkah laku yang melanggar UU pidana serta semua hal yang dilarang haruslah dihindari

Kejahatan menurut pandangan kriminologi dilihat dari umumnya yakni perilaku masyarakat yang melanggar nilai/norma yang bisa merugikan orang banyak atau orang sekitar yang harusnya ditindak tegas agar tidak mengganggu keseimbangan dalam aktifitas masyarakat, lalu kriminologi menaruh perhatian lebih terhadap kejahatan, yakni:<sup>19</sup>

1. Pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan
2. Kejahatan yang diselesaikan secara nonpenal
3. Perilaku yang mendeskriminasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Perilaku yang melanggar norma

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78)

## 6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kesulitan-kesulitan seringkali ditemui ketika ingin mengatasi tindakan-tindakan yang mengancam kesejahteraan dalam bermasyarakat, kesulitan dalam berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkup masyarakat, adanya jarak antara ikatan sosial bisa memicu terjadinya kejahatan diwilayah karena individu dengan individu yang lain acuh terhadap satu sama lain

Para pihak-pihak aparat negara harus mencari usaha untuk meminimalisir niat atau usaha seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan, ada beberapa teori yakni teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi serta teori differential association, seperti pada penjelasan dibawah:<sup>20</sup>

### 1. Teori Ekologis

Merupakan teori untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hingga urbanisasi. Jika dilihat dari kepadatan penduduk terhadap suatu wilayah maka semakin banyak juga pola kejahatan yang akan terjadi, karena dipengaruhi oleh semakin meningkatnya angka transportasi hingga hal tersebut berpengaruh terhadap seringkali berpindahnya suatu individu dari daerah ke daerah lain dengan mudah sehingga mobilitas lebih tinggi yang mengakibatkan kejahatan semakin beragam. Urbanisasi ini juga dapat

---

<sup>20</sup>Repository Umy, "Teori-Teori Kriminal Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya", diakses dari repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%2011.pdf Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023

berpengaruh besar terhadap perkembangan karena berpindahnya penduduk desa ke kota sehingga kota tersebut menjadi lebih padat.

## 2. Teori Konflik Kebudayaan

Berasal dari konflik sosial, sehingga mempengaruhi perkembangan budaya dan peradaban. Konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan dari segi tingkah laku hingga nilai kebudayaan yang relatif berbeda diantara kelompok di wilayah tersebut.

## 3. Teori Faktor Ekonomi

Akibat dari faktor ketimpangan ekonomi, mengakibatkan persaingan dalam ekonomi yang kompetitif. Sehingga banyak sekali yang menjadi pengangguran di wilayah tersebut, dengan adanya angka pengangguran ini maka individu melegalnya banyak cara untuk bertahan hidup termasuk pada melakukan aksi kejahatan.

## 4. Teori *Differential Assosiation*

Berlandasan pada proses belajar dalam mempelajari kejahatan, meliputi:

- a. Perilaku kejahatan yang dipelajari bukan diwarisi
- b. Dipelajari dalam proses interaksi
- c. Mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim
- d. Mempelajari teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan

- e. Arah dari motif dan dorongan melalui batasan hukum dari yang menguntungkan maupun tidak
- f. Seseorang dapat menjadi terprovokasi dengan hal-hal yang negatif karena berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat
- g. Teori ini dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritas serta intensitasnya
- h. Pola-pola yang diajarkan menyangkut seluruh mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajarannya
- i. Kejahatan memiliki hubungan antara kebutuhan dan nilai-nilai umum

Bedasarkan Undang-Undang 1945 pasal 30 (4) tentang kepolisian, menjelaskan mengenai peran-peran Polisi yakni sebagai suatu alat negara, memelihara keamanan, ketertiban, melindungi serta melaksanakan pengayoman kepada masyarakat.

Berhubungan dengan teori-teori yang telah dipaparkan mengenai penyebab kejahatan diwilayah masyarakat khususnya kejahatan dalam jalanan, dengan ini aparat negara harus membuat pola-pola untuk mengatasi ketidaknyamanan masyarakat dalam kejahatan diluar sana. Dalam mengatasi kejahatan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh aperatur negara khususnya pihak Kepolisian salah satunya kegiatan yang dilakukan Kepolisian yakni kegiatan patroli secara preemitif, preventif, dan Represif.

Yang utama sebelum jauh untuk melakukan penindakan agar mencegah sebuah kejahatan, pihak Kepolisian melakukan penindakan secara premitif, tugas ini merupakan konsep pendekatan aparat Kepolisian dengan masyarakat sekitar dengan mengedepankan secara dialog atau himbauan-himbauan yang bertujuan untuk menghindarkan potensi-potensi kejahatan yang bisa menggagau kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini dijalankan dengan komunikasi yang mengajak warga sekitar untuk melakukan hal-hal positif yang tidak mengganggu masyarakat, hukum adat, serta hukum secara Undang-Undang. Contoh dari kegiatan ini adalah melakukan kegiatan sosial yang berkunjung ke satu wilayah ke wilayah lain atau menempati suatu wilayah yang disangkakan bisa menjadi sarang dari bibit kejahatan.

Dari premitif upaya selanjutnya yakni preventif, lebih pada menghilangkan suatu kesempatan dalam berniat kejahatan, yang konsepnya mengacu pada pencegahan lebih baik daripada memberikan pendidikan kepada penjahat. Usaha usaha untuk memperbaiki penjahat perlu untuk lebih diperhatikan agar tidak terjadi rekliminasi.

Dalam upaya ini Kepolisian haruslah melakukan kegiatan sosial seperti memberikan ilmu atau informasi kepada masyarakat mengenai kejahatan dan memberikan pengaturan hukum tentang kejahatan, sehingga ini bisa menjadi langkah awal untuk meminimalisir individu melakukan kejahatan dan juga harus memberikan pelajaran bahwa harus berhati-hati dalam berkegiatan seperti, tidak disarankan untuk berkendara di larut malam hingga membrikan informasi bahwa ada daerah tertentu yang berpotensi penjahat mudah dalam melakukan aksinya.

Dengan masyarakat yang relatif setiap individunya berbeda-beda serta keadaan ekonomi yang tidak stabil, dapat mempengaruhi tumbuhnya angka kejahatan, setiap individu dapat berpotensi untuk melakukannya sekalipun disebabkan karena gangguan psikologi atau keadaan standar ekonomi yang minim dengan melihat dari beberapa aspek tersebut kita dapat mengambil titik yang dimana kejahatan dapat diatasi jika keadaan sosial masyarakat sangat mempengaruhi psikis individu untuk melakukan hal-hal yang melanggar nilai atau norma dengan kata lain faktor ekonomi haruslah ada perbaikan demi menunjangnya program patroli Kepolisian dalam mencegah kejahatan di jalan raya, sedangkan faktor psikologis merupakan faktor sekunder.

Dalam hal ini masyarakat juga berperan penting dalam program preventif bersama Kepolisian, masyarakat bisa meminimalisir dengan melakukan upaya-upaya menghindari aktifitas yang bisa menimbulkan kejahatan serta melakukan kegiatan positif seperti menjalankan program seperti siskamling. Dengan langkah awal ini juga merupakan bentuk dari pencegahan.

Selain preventif ada pula tindakan represif, upaya ini dilakukan ketika telah terjadi kejahatan yang berupa tindakan penegakan hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Preventif dan represif ialah satu kesatuan yang saling berkorelasi agar para pelaku kejahatan memiliki efek jera terhadap perbuatannya, upaya ini dilakukan dengan cukup tegas dari penegakan hukum khususnya pihak Kepolisian baik menggunakan fisik hingga menggunakan senjata api bila itu diperlukan dalam keadaan yang mendesak dalam hal pelaku berusaha melarikan diri dari jeratan hukum maupun bisa membahayakan

masyarakat sekitar hingga memberikan perlawanan kepada pihak Kepolisian. Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk memberikan pelajaran kepada pelaku agar tak mengulangi perbuatan jahatnya atau bisa disebut dengan rekliminasi, jika upaya ini berjalan sesuai hukum yang berlaku maka diharapkan pula angka kejahatan bisa melandai sesuai dengan tujuan Kepolisian yakni mencegah kejahatan dan menjaga keharmonisan disetiap aktifitas masyarakat<sup>21</sup>.

### **C. Peranan Patroli Polisi Terkait Tindakan Preventif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dijalanan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk mengayomi, melindungi, serta melayani masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman serta ketertiban dalam menjalani aktifitas. 3 pokok inti tugas polri yang disebutkan diatas sebagai ialah polisi sebagai pelindung yang dimana anggota Kepolisian harus mampu memberikan rasa aman dengan perlindungan untuk warga sehingga terbebas dari hal yang mencekam. lalu pihak Kepolisian harus membimbing, memberikan petunjuk, arahan, nasehat untuk menciptakan rasa yang aman dan tentram, serta pelayanan anggota Polri dalam tugasnya wajib menunjukkan hal-hal yang bermoral, sopan dan proposional.

Patroli dilakukan secara preventif untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang membahayakan masyarakat, upaya ini lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan, terhadap gangguan kamtibmas yang

---

<sup>21</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 109

dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, dengan sasaran yang tepat dengan dukungan sumber daya dalam bentuk satuan tugas.

Tidak hanya pemantauan yang tengah dilaksanakan tetapi juga pemeriksaan kendaraan bermotor, diatur dalam PP No 80 Tahun 2012, disini yang berhak melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor ialah pihak dari Kepolisian dan PPNS dalam jangkauan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh<sup>22</sup>:

- a. Petugas Kepolisian lalu lintas PPNS dalam bidang lalu lintas dan angkutan umum
- b. PPNS dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Salah satu dari beberapa cara yang dilakukan oleh pihak pemerintahan khususnya Kepolisian untuk mengungkap suatu kejahatan yang tengah dilakukan secara diam-diam, lalu tujuan dari pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tercantum dalam PP No 80 Tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi<sup>23</sup>:

1. Terpenuhiya persyaratan dan layak jalan kendaraan bermotor
2. Terpenuhiya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan serta surat perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor dan angkutan umum

---

<sup>22</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalanan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>23</sup> Ibid hal. 36

3. Mendukung pengungkapan perkara tindak kejahatan
4. Terciptanya rasa patuh dan budaya serta rasa aman dan keselamatan berlalu lintas

Sebagai satuan yang sering beriringan dengan warga, dalam patroli harus bisa menempatkan diri sebagai satuan yang dekat dengan masyarakat sekitar dan juga harus memiliki ketegasan agar bisa mempertegas aturan dari para pelanggar.

Untuk melakukan kegiatan berpatroli, haruslah bedasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan melalui proses identifikasi wilayah atau sesuai laporan dari masyarakat, ini dilaksanakan secara *stationer* dan juga bisa dilakukan secara *mobile*.

Jika di jabarkan Patroli Kepolisian dillakukan untuk mencegah bertemunya niat serta kesempatan dalam cakupan kejahatan dengan mendatangi, mengelilingi, melakukan pengamatan atau identifikasi situasi yang diperkirakan dapat mengganggu atau menimbulkan kejahatan pidana. jika dirinci tujuan dari patroli ini sangatlah luas, diantaranya:

1. Memelihara serta meningkatkan disiplin pada masyarakat dan memberikan ketentraman lewat program-program yang telah di buat oleh aparat negara
2. Ketertiban akan mudah terjamin dalam cakupan keamanan dan ketertiban hukum

3. Masyarakat akan mudah mendapatkan pengayoman dan perlindungan karena patroli tidak hanya mengelilingi tempat-tempat yang dirasa tidak aman tetapi juga ada patroli dialogis agar Polisi mampu dekat dengan masyarakat
4. Pelayanan mudah dilakukan jikapatroli berjalan
5. Patroli mampu TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) karena jika tidak masi banyak masyarakat yang main hakim sendiri
6. Polisi mudah mengumpulkan informasi dari mesyarakat mengenai kejadian-kejadian agar bisa ditindak secara langsung

Dari penjabaran diatas cakupan manfaat Patroli beragam, diantaranya untuk mencegah dari kejahatan hingga *Miss-Communication* antara pihak aparat dengan masyarakat lantaran keduanya harus bisa bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Patroli ini, jika kerja sama tidak berjalan dengan baik maka tugas Kepolisian tidak hanya mencegah kejahatan tetapi ketidaktahuan masyarakat hingga ketidakpercayaan masyarakat dengan Aparat penegak hukum. Dengan ini Polisi harus sigap dalam keadaan apapun.

Kemampuan-kemampuan umum yang dibekalkan kepada setiap prajurit polisi tugasnya diarahkan guna untuk melahirkan keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat. Berikut menurut Prof. Dr. Soerjono soekanto

menyebutkan kemampuan-kemampuan yang ideal seorang Polisi, yakni disebutkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A<sup>24</sup>

1. Bertanggung jawab dalam mengemban tugas
2. Mampu melaksanakan investigasi dalam lapangan
3. Kepemimpinan yang tepat
4. Memiliki kemampuan dasar dibidang masing-masing
5. Mampu berinisiatif dalam preventif dan represif
6. Mampu bernalar dengan benar
7. Sadar akan melindungi jiwa dan harta benda
8. Tangguh
9. Memiliki tujuan yang terkoordinir
10. Memiliki ketulusan dalam bertugas
11. Mampu menjaga mental
12. Memiliki *self control*
13. Jujur

Lalu Direktorat Pendidikan Polri juga berpendapat bahwa kemampuan petugas patroli haruslah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Ulet dan tahan uji
2. Peka dan ingin tahu
3. Dapat menjawab pertanyaan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung, C.V. Remaja Karya, 1985, hal. 55-56

<sup>25</sup> Sitompul, Hukum dan Pembangunan, (Patroli Polisi Sebagai Tugas Preventif), hal. 571

4. Wakil dari pemerintah
5. Ramah dan sopan
6. Berwibawa

#### **D. Faktor-Faktor Penghambat Patroli Kepolisian Dalam Memberantas Kejahatan Dijalanan**

Kejahatan merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari dari zaman dahulu hingga modern, meskipun teknologi semakin bertumbuh pesat dan bahkan telah melakukan banyak upaya serta penemuan baru dalam berbagai keilmuan, tetapi kejahatan masih sering terjadi dan malah kejahatan semakin bervariasi di setiap modusnya.

Harapan untuk menurunkan skala kejahatan merupakan hal yang paling utama, dengan mengedepankan tugas pokok Kepolisian. Anggota Kepolisian ditekankan untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat setempat supaya antara dua elemen ini haruslah bekerjasama agar untuk menciptakan keharmonisan warga setempat.

Jumlah kejahatan dalam jaringan patroli kepolisian merupakan jawaban dari sebuah perkembangan situasi krisis kepercayaan, hingga berdampak kecurigaan terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah untuk selanjutnya dari segi perencanaan maupun yang akan diterapkan. Maka sangatlah perlu jika polisi harus mengkaji setiap kebijakan yang akan di jalankan sehingga sasaran untuk melakukan patroli bisa tepat dan efektif.

Dengan adanya angka kriminalitas yang berbeda-beda dan aktivitas budaya masyarakat relatif tidak sama, merupakan hal yang harus terpantau

kemudian dianalisis terkait keadaan lapangan lalu membuat kebijakan secara terorganisir serta terarah. dengan hal ini maka pentingnya observasi terhadap kawasan tersebut agar tidak terjadi salah jalur dalam menanggulangnya karena patroli merupakan penegak hukum Polri dalam upaya untuk mencegah segala dari kegiatan kejahatan atau gangguan dari kamtibmas, maka dari itu Kepolisian Sabhara harus memberikan hasil yang spesifik karena Kepolisian juga harus mencerminkan kesiapan dalam bertindak dalam upaya menjaga tugasnya yang tertulis pada UU NKRI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 sampai Pasal 19 mengenai tugas utama serta wewenang Kepolisian.

Ahli hukum Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa hal yakni<sup>26</sup>:

1. Faktor hukumnya
2. Faktor dari penegak hukumnya (pembuat peraturan dan yang menerapkan hukum tersebut)
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan
5. Faktor dari kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulannya

Umumnya ketika ingin mengetahui bahwa efektif tidaknya hukum tersebut ialah profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran para penegak

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto.2008. *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. jakarta. penerbit PT Raja Grafindo Persada. Halaman 8

hukumbaik dalam menjalankan tugas dan menjalankan kebijakan- kebijakan yang ada.

Keberhasilan untuk melaksanakan kebijakan norma hukum ialah mengatur kepentingan masyarakat, jika norma tersebut ditaati kemudian dilaksanakan oleh kedua belah pihak (masyarakat dan penegak hukum) maka pelaksanaan hukum itu bisa dikatakan efektif dalam implementasinya, bisa dilihat kebijakan itu dilaksanakan atau tidak. Gagal dalam pelaksanaan berarti dalam implementasinya tidak tercapai, yang mempengaruhi ialah dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Peneliti mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa permasalahan-permasalahan yang ada dalam beberapa skripsi dan jurnal yang penulis baca, ada beberapa inti pokok faktor-faktor mengapa patroli tidak optimal dalam pelaksanaannya yakni:

Tabel 2.1 Faktor Penghambat Patroli di Banda Aceh<sup>27</sup>

NO	LOKASI	FAKTOR
1	Banda Aceh Polsek Kota Alam	1.Kurangnya jumlah personil 2.Sarana dan prasarana kurang memadai 3.Semakin Meningkatnya angka Kejahatan

Sumber : Polsek Kuta Alam

---

<sup>27</sup> Siti Zainar, “Efektifitas Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Ditinjau Menurut Hukum Islam(studi pada wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Banda Aceh)”, ( Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam,Banda Aceh, 2017, hal. 49

Tabel 2.2 Faktor Penghambat Patroli di Jambi<sup>28</sup>

NO	LOKASI	FAKTOR
1	Jambi Polres Bungo	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Sarana dan prasarana kurang memadai

Sumber : Polres Bungo

Tabel 2.3 Faktor Penghambat Patroli di Jawa Tengah<sup>29</sup>

NO	LOKASI	FAKTOR
1	Jawa Tengah Polres Demak	1. Kekurangan Jumlah Personel 2. Sarana dan prasarana kurang memadai 3. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan 5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Sumber : Polres Demak

Tabel 2.4 Faktor Penghambat Patroli di Sulawesi Selatan<sup>30</sup>

NO	LOKASI	FAKTOR
1	Sulawesi Selatan Polsek Mangkutama	1. Kurangnya personel Kepolisian 2. Kurangnya dana operasional (bahan bakar) 3. perlengkapan patrol kurang memadai 4. Masyarakat kurang proaktif

Sumber : Polsek Mangkutama

<sup>28</sup> H.Burhannuddin, "Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Pada Polres Bungo", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. (11 Februari – Juli) 2017

<sup>29</sup> Irfan Alfitra Marcelino, "Peranan Patroli Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Kabupaten Demak", (Skripsi, UNISSULA, Semarang, 2021, hal. 58

<sup>30</sup> Marselina Watury, "Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan", (Skripsi, Universitas Hassanudin, Makassar, 2017, Hal. 50

Dapat dilihat beberapa inti faktor penghambat efektifitas upaya Kepolisian dalam menjalankan sebuah Patroli demi kejesahteraan masyarakat agar tetap kondusif dalam rangka meminimalisir angka kejahatan yang terjadi. Khususnya dalam jumlah personel Polisi yang jika dibandingkan dengan luas wilayah kota serta jumlah penduduk sangat jauh dengan anggota Kepolisian juga, lalu ada sarana dan prasarana yang kurang seperti bahan bakar yang terkadang lambat diterima oleh Kepolisian sehingga menjadi penghambat ketika akan beroperasi, hingga faktor pendukung dari pihak masyarakat kurang proaktif karena partisipasi masyarakat sangat berpengaruh penting bagi pihak Kepolisian dalam hal pelaporan kejahatan serta bisa bekerjasama dalam hal pembentukan Bhabinkamtibmas.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Patroli, hal ini tidak bisa dipungkiri karena jika dari salah satu pihak tidak dapat bekerjasama ataupun tidak bisa beriringan maka kecil kemunginn untuk optimal dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang terjadi. maka dari itu diperlukan patroli Dialogis dikarenakan aparat penegkan hukum khususnya Kepolisian haruslah dekat dengan masyarakat hingga mampu bekerjasama untuk menjaga ketentraman dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

**BAB III**

**TAKTIK DAN TEKNIS PATROLI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
KEJAHATAN MENURUT PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
PATROLI**

**A. Konsep Taktik Dan Teknis Patroli Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat negara yang mengemban peran khusus yakni dalam melakukan pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam aktifitas masyarakat termasuk juga harus mampu menegakkan hukum dan memberikan rasa aman dengan mengayomi masyarakat. Khususnya dalam upaya patroli, patroli sendiri merupakan salah satu kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditanggungkan kepada anggota Kepolisian.

Anggota Kepolisian harus menjalankan kapabilitas dan taggung jawabnya dengan baik, seperti halnya membuat kebijakan yang mampu mengawasi serta memantau pergerakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Bentuk dari kegiatan Polisi ini adalah patroli terpadu yang sifatnya preventif untuk mencegah timbulnya niat-niat jahat, cara patroli ini sangat kompleks seperti, menjelajah, mengamati, mengawasi dan keberadaan Polisi harus menjamin keamanan yang telah dipersiapkan oleh anggota, sebagai bentuk kesigapan anggota dalam hal menangani kejahatan dalam lingkup masyarakat.

Usaha itu dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan atau mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang menyebabkan adanya potensi-potensi dari gejala gangguan, ambang gangguan, hingga gangguan nyata, hal ini perlu adanya Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya agar terhindar dari segala bahaya yang mengganggu ketertiban.

Untuk itu Kepolisian perlu adanya analisis terkait wilayah yang disangkakan bahwa potensi untuk menjadi sebuah kejahatan seperti perkumpulan geng motor, hingga tempat-tempat sepi agar dijadikan sasaran untuk berpatroli, karena sifat patroli merupakan kegiatan yang rutin atau secara berkala pada setiap hari.

Ada beberapa taktik Patroli Polisi agar saat bertugas pelaksanaannya mampu merata dan teratur, cara ini dilakukan agar pada saat bertugas bisa efektif, yakni dengan cara<sup>31</sup>:

1. Berputar, yakni petugas Polisi melaksanakan patroli dengan cara berkeliling secara runtut dari titik awal hingga dititik tujuan patroli dan kembali lagi ketitik awal melalui wilayah yang berbeda.
2. Berbalik, yakni petugas Polisi melaksanakan patroli dengan cara berkeliling secara runtut dari titik awal hingga dititik tujuan patrol dan kembali lagi ketitik awal melalui wilayah yang sama.
3. Acak. Yakni petugas Polisi melaksanakan patroli dengan cara berkeliling dengan cara yang tidak berurutan mulai dari titik awal

---

<sup>31</sup> Tim Pokja Lemdiklat Polri, Fungsi Teknis Sabhara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2018, hal. 133

hingga akhir menuju sasaran akhir patrol dan kembali menuju titik awal melalui wilayah yang sama atau wilayah yang berbeda.

4. Bersinggungan, yakni patugas Polisi melaksanakan Patroli yang satu dengan yang lainnya di titik yang telah ditentukan yang menjadi batas persinggungan dengan lebih dari satu wilayah, bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai situasi serta penyelesaian suatu permasalahan dengan bersama-sama terhadap suatu kejahatan yang cakupannya lebih dari satu wilayah sekaligus
5. Terarah, yakni pelaksanaan patroli oleh petugas Kepolisian pada lokasi yang telah dituju dalam jangkauan patroli

Dengan melakukan beberapa taktik berpatroli yang telah diberikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri diharapkan mampu berpatroli secara menyeluruh dan tepat, agar akar permasalahan bisa teratasi dengan cara-cara tersebut.

## **B. Patroli Kepolisian Menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2017**

Yang dilakukan anggota Kepolisian ketika patroli yakni sebagai tanda usaha dari Kepolisian untuk mencegah ada niat yang bisa mengganggu ketentraman dalam bermasyarakat atau kesempatan untuk berbuat jahat. Menurut kanit Dalmas Polres Tana Toraja polda sulsel Patroli dilakukan dengan beberapa cara yakni:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Polres Tana Toraja, "Patroli Dalmas dan Penggunaan alsus sabhara", <https://polrestanatoraja.com/index.php/2023/03/10/patroli-dalmas-dan-penggunaan-alsus-shabara/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023

1. Jalan Mendatangi
2. Menjelajahi
3. Mengamati Atau Mengawasi Atau Memperhatikan Situasi  
Yang Diperkirakan Akan Terjadi Tindak Pidana

Beberapa cara diatas adalah bentuk dari cara anggota Kepolisian dalam melakukan operasi dalam upaya mencegah atau tindakan preventif, yang sering dilakukan oleh Kepolisian yakni Patroli dialogis yang dimana anggota lebih banyak berkomunikasi dengan warga setempat untuk menjalin hubungan antara aparat Kepolisian dengan masyarakat, karena tanpa adanya bantuan olehmasyarakat maka tidak cukup efektif hasilnya.

Ada beberapa metode patroli yang dinilai bisa mencegah terjadinya suatu kejahatan yang akan terjadi menurut perkap nomor 1 tahun 2017, yakni diantaranya<sup>33</sup>:

1. Patroli Dilakukan Dengan Jalan Kaki, pergerakan dari wilayah ke wilayah lain
2. Berhenti, berhentinya petugas patroli Kepolisian untuk melakukan sebuah dialog, sembari mengamati apakah ada indikasi yang bisa menyebabkan kejahatan
3. Berdialog, yakni saling bertukar informasi secara dua arah untuk menemukan sebuah keterangan yang berhubungan dengan hal kejahatan Kamtibmas

---

<sup>33</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli

4. Observasi, yakni dilakukan dengan pengamatan terhadap suatu objek tertentu untuk menghindari tindak kejahatan dengan semua indra
5. Penilaian, suatu metode yang mengambil dari suatu konklusi sementara setelah melakukan observasi
6. Pencarian, dilakukan setelah mengambil suatu konklusi dari petugas patroli untuk dilakukan sebuah penemuan untuk mencegah kejahatan

Dari keenam metode diatas bisa dilakukan sesuai dengan identifikasi sebelum patroli sehingga bisa efektif dalam melakukan patroli, tidak hanya mengintari wilayah yang diidentifikasi akan ada suatu tindak pidana, namun patroli Kepolisian memiliki beberapa jenis patroli agar maksimal dalam melakukan eksekusi diantaranya yakni<sup>34</sup>:

1. Patroli Dengan Jalan Kaki

Patroli ini dilakukan secara pengamatan dalam pelaksanaan patroli, dengan berjalan kaki di bahu jalan mengikuti arus laju kendaraan atau juga bisa dengan lawan arus, lalu melukan sebuah dialog Bersama masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi mengenai kejahatan Kamtibmas.

---

<sup>34</sup> Ibid hal. 48

## 2. Patroli Dengan Sepeda

Patroli ini dilakukan secara pengamatan dalam pelaksanaannya, mengendarai sepeda dengan kecepatan rendah sehingga patrol dapat dilakukan berbagai kegiatan termasuk dialog dengan masyarakat.

## 3. Patroli Dengan Kendaraan Bermotor roda 2

Patroli ini dilakukan secara pengamatan dalam pelaksanaannya, mengendari sepeda motor dengan kecepatan tertentu dengan menerapkan formasi banjar 2 unit kendaraan. Melakukan kegiatan patroli secara dialog dan melakukan pengamatan daerah sekitar. Diperbolehkan melakukan tindakan Kepolisian seperti melaju kencang jika ada sesuatu yang bisa membahayakan dijalan raya.

## 4. Patroli Dengan Kendaraan Bermotor Roda 4

Patroli ini dilakukan secara pengamatan dalam pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh 2 anggota Polisi. Diperbolehkan melakukan tindakan Kepolisian seperti melaju kencang jika ada sesuatu yang bisa membahayakan dijalan raya.

## 5. Patroli Dengan Perahu Karet

Patroli ini dilakukan secara pengamatan dalam pelaksanaannya, dilaksanakan oleh 2 anggota Kepolisian hingga 6 anggota, biasanya patroli ini dilakukan ketika ada bencana banjir

untuk menjaga keamanan rumah-rumah warga yang mengungsi serta membantu warga untuk evakuasi terhadap bencana.

#### 6. Patroli Dengan *Canoe*

Untuk menggunakan *canoe*, satu anggota menggunakan satu *canoe*, salah satu fungsinya juga sama dengan perahu karet yakni berpatroli untuk mengawasi atau menjaga rumah warga yang evakuasi.

#### 7. Patroli Dengan Perahu Kayak

Pelaksanaan Patroli dilakukan oleh 2 anggota, melaksanakan pengamatan terhadap situasi patrol untuk menghindari dari gangguan Kamtibmas.

Ada beberapa macam jenis patroli yang bisa dilakukan oleh aparat pemerintah khususnya Kepolisian, tentunya dilakukan sesuai situasi yang mengharuskan petugas patroli menggunakan alat yang disediakan oleh negara.

### **C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Dalam Mencegah Kejahatan Dijalanan Menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli**

Dalam melaksanakan kegiatan berpatroli untuk keamanan dalam bermasyarakat sudah diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2017 mengenai petunjuk pelaksanaan patroli. diantaranya yakni patroli harus mempersiapkan rencana atau kegiatan berpatroli, yang kedua tahapan dalam pelaksanaan

berpatroli serta tahap pengakhiran, beberapa tahapan tersebut jika dianalisis sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### 1. Tahapan Persiapan

Dengan persiapan haruslah membuat rencana kegiatan dalam berpatroli yang dipimpin oleh kasat sabhara, yang bertujuan untuk agar pelaksanaan patroli berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. persiapan ini meliputi jumlah anggota yang akan beroperasi, penentuan wilayah dalam jangkauan operasi serta perencanaan tindakan yang akan dilakukan dilapangan.

#### 2. Tahapan Pelaksanaan

Setelah melewati tahapan persiapan yang matang maka anggota mempersiapkan untuk melakukan pelaksanaan patroli lapangan, sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli meliputi beberapa pelaksanaan yang harus dilakukan dalam menjalankan kegiatan dilapangan, diantaranya:

##### a. Melakukan Eksekusi Wilayah atau Sasaran Yang Sudah Ditetapkan

Untuk melakukan pelaksanaan dalam operasi harus membuat perencanaan dari awal termasuk rute patroli, sasaran dan daerah yang akan di eksekusi. rute yang akan

---

<sup>35</sup> Ibid hal. 48

dijadikansasaran yang telah dibuat oleh pimpinan yakni kasat sabhara dan telah disetujui bersama dalam kegiatan tersebut. dalam pelaksanaan rute harus diawasi oleh pimpinan agar saat kegiatan tidak melenceng dalam perencanaan kegiatan.

b. Melewati Tempat Yang Diyakini Bahwa Tempat Tersebut Rawan Dalam Kejahatan

Dalam pelaksanaannya patroli tidak hanya melaksanakan dalam area rute yang telah ditentukan saja tetapi juga diwilayah yang rawan terhadap kejahatan, dengan hal ini maka tindakan preventif dalam melaksanakan patroli lebih efektif karena tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. para anggota juga harus mendatangi pos-pos keamanan guna untuk bertukar informasi mengenai situasi yang terbaru dan juga memberikan himbauan kepada penjaga (satpam) untuk lebih detail dalam melaksanakan tugas guna untuk mengurangi gangguan dari kejahatan

c. Melakukan Komunikasi Dengan Warga Sekitar

Pendekatan melalui komunikasi yang intens dengan masyarakat akan menambah kepercayaan terhadap masyarakat, lantaran pihak Kepolisian dinilai sigap atas keluhan yang selalu dilaporkan dalam komunikasi tersebut,

dalam patroli ini biasanya disebut juga dengan patroli dialogis.

d. Laporan Mengenai Perkembangan Situasi Dalam Lapangan

Dalam melakukan patroli kelengkapan yang dibawa oleh anggota harus selalu lengkap, contohnya kelengkapan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan patroli yakni *handy talky*. alat ini digunakan untuk melaporkan situasi yang sedang secara langsung yang ada dilapangan

3. Tahap Pengakhiran

Beberapa tahap sudah dilaksanakan yakni tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. agar semua tahapan tersebut menjadi sesuatu yang berkembang, alangkah baiknya melaksanakan konsolidasi mengenai analisa dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan patroli selanjutnya bisa lebih optimal dari sebelumnya. Setelah melaksanakan konsolidasi, anggota wajib membuat laporan hasil pelaksanaan patroli, yang didalamnya termasuk pada kesimpulan terhadap patroli dan saran tindakan yang harus dilakukan dalam kegiatan berikutnya sehingga dengan ini diharapkan para anggota dan pimpinan bisa mengoptimalkan patroli serta diharapkan bisa meminimalisir tindakan kriminal.

dengan hal ini maka patroli menjadi acuan satu-satunya dalam mengatasi kejahatan di jalan raya.

Dari beberapa solusi yang telah dilaksanakan memang tidak mudah dalam menekan angka kejahatan, beberapa langkah telah dilakukan tetapi masih banyak faktor eksternal maupun internal yang menghambat patroli menjadi kurang optimal.

#### **D. Tolok Ukur Keberhasilan Patroli Kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu alat negara yang diindikasikan dekat dengan masyarakat, bisa dilihat dari beberapa kegiatan yang beriringan langsung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat contohnya yakni bisa dengan patroli seara diaogis yang mengharuskan pihak Polisi untuk saling berdialog dengan tujuan agar aparat Kepolisian mampu bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membantu program kerja Polisi berjalan dengan lancar.

Dalam satuan Kepolisian memiliki sistem yang disebut dengan Sisopsnal atau disebut dengan Sistem Operasional Polri, merupakan fungsi aparat kepolisian yang saling berkorelasi untuk membantu petugas dalam rangka mengatasi ketertiban serta keamanan dengan melakukan kegiatan beroperasi dalam setiap wilayah. Tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sisopsnal dalam pasal 5 disebutkan bahwa pokok-pokok untuk melindungi masyarakat<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis
- b. Keselamatan diri, hak milik, kehormatan, dan hak-hak lain
- c. Rasa damai dan bebas dari kekhawatiran
- d. Keamanan dalam negeri guna mewujudkan pembangunan nasional

Terlihat dari beberapa point yang tercantum dalam Perkap nomor 3 tahun 2009 tentang Sisopsnal bahwa untuk lingkup keamanan adalah tugas yang dipikul oleh aparat negara khususnya Kepolisian. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diseluruh nusantara pihak Kepolsian juga membutuhkan peran warga untuk ikut serta dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi atau yang akan terjadi, baik dalam upaya preemitif serta preventif

Kapolri Listyo Sigit telah membentuk Bhabinkamtibmas sebagai patroli yang menjangkau hingga pelosok desa, dalam periode 8-16 desember tahun 2022 hasil survey Charta Politika, mengatakan bahwa upaya Bhabinkamtibmas menjadi program Kepolisian yang telah dikatakan berhasil menjadi program kepolisian yang menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat, yang fungsinya memerikan sebuah pelayanan maupun bantuan khususnya daerah plosok yang tidak ada pos polisi atau kantor polisi. Jadi stabilitas patroli juga dapat berjalan dengan mudah jika pemeratan keamanan dijalankan dengan baik antara masyraat sekitar dengan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian.

Untuk Bhabinkamtibmas ini mengemban tugas dengan upaya preemitif yakni dengan cara dialogis dengan masyarakat, jika dijabarkan fungsi Bhabinkamtibmas ini sangat bermanfaat lantaran komunikasi yang dijalin membuat masyarakat dan Kepolisian bisa bergandengan untuk mencegah sebuah kejahatan jalanan maupun lainnya. Ada beberapa Fungsi Bhabinkamtibmas meliputi:

1. Melakukan kunjungan kepada warga sekitar dengan berbagi informasi terkait Kamtibmas serta memberikan penjelasan hingga cara penyelesaiannya dengan baik dan menurut hukum yang berlaku
2. Menjalin hubungan erat (silaturahmi), melakukan bimbingan dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Memberikan respon pelayanan yang Kepolisian cepat dan tepat bagi warga yang membutuhkan
4. Memberikan pelayanan berupa konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitas, motivasi untuk warga dalam lingkup Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

Jika dilihat dari beberapa fungsi Bhabinkamtibmas diatas sangatlah menguntungkan bagi warga untuk bisa menciptakan keamanan yang kondusif, karena langkah preemitif juga berperan penting dalam pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan yang ada. Adapun wewenang Bhabinkamtibmas ini antara pihak Kepolisian dan masyarakat bisa bekerjasama dengan

menyelesaikan suatu kendala antara warga dan komunitas untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sebagai tindak lanjut suatu masalah, seperti melakukan mendatangi sesuatu yang dianggap akan menimbulkan suatu perpecahan atau masalah yang mengancam ketertiban

Diharapkan dengan adanya Bhabinkamtibmas ini, bukan hanya Kepolisian saja yang turut memelihara keamanan, melakukan penegakan hukum atau melayani masyarakat tetapi Bhabinkamtibmas juga bisa turut serta dalam program upaya premitif untuk mengatasi berbagai masalah maupun mengatasi dengan *restorative justice*, dan masyarakat tidak perlu menunggu kehadiran Kepolisian secara instan, karena Bhabinkamtibmas mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kamtibmas sehingga informasi bisa disampaikan kepada pihak berwajib yakni Kepolisian untuk di analisis sampai pada eksekusi pada masalah terkait.

Masyarakat dengan Kepolisian harus saling berkesinambungan, mengingat tugas dalam patroli demi penjagaan keamanan khususnya di jalanan ini sangat krusial dan tidak cukup bila dijalankan dengan satu pihak saja lantaran ada beberapa faktor internal yang juga bisa menghambat lajunya efektifitas patroli dalam pencegahan kejahatan di jalanan. Dengan berbagai kondisi yang berbeda-beda maka aparat penegak hukum yakni Kepolisian harus selalu memperbaharui tindakan-tindakan yang akan dilakukan karena tidak semua masalah yang timbul itu sama tetapi pola kejahatan yang relatif selalu berbeda modusnya.

Tolok ukur keberhasilan patroli Kepolisian dapat kita lihat dalam partisipasi masyarakat, apakah ikut serta dalam menjalankan upaya-upaya menghindari dari kejahatan untuk membantu pihak Kepolisian dalam menurunkan angka kejahatan atau korban yang mendapati aksi kejahatan ini, lalu jika dilihat dari beberapa tugas Kepolisian yang cukup luas dan beberapa faktor internal seperti kurangnya SDM yang memandai atau fasilitas yang terbatas maka langkah awal keberhasilan Kepolisian dalam melakukan patroli yang utama adalah Kepercayaan masyarakat atas kemampuan Polisi dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi, karena dengan adanya rasa kepercayaan dengan aparat negara khususnya Kepolisian, secara tidak langsung masyarakat telah mendapatkan rasa aman serta tidak was-was terhadap suatu kejahatan, yang berarti Kepolisian telah berhasil menjalankan setengah tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam menciptakan rasa aman serta menekan angka kejahatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menjadi kewajiban pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk berperan utama dalam setiap pelayanan masyarakat, meliputi melindungi serta mengayomi hal ini sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 dalam pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas pokok Polri, diantaranya, melakukan pemeliharaan keamanan serta ketertiban, bertanggung jawab atas tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan. Dari beberapa poin tugas diatas Polisi bertanggung jawab atas ketentraman dalam kehidupan masyarakat, tugasnya meliputi pencegahan serta penanggulangan kejahatan atau biasa disebut juga dengan upaya Preemtif, Preventif, hingga Peventif. bentuk tindakan Preventif ialah patroli yang dilakukan secara rutin sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang akan terjadi di wilayah sekitar. tidak hanya pihak dari Kepolisian saja yang turut berpartisipasi tetapi perlu adanya bantuan dari masyarakat agar semua kegiatan efektif dalam rangka meminimalisir. Angka kejahatan serta meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan dalam bermasyarakat, lalu patroli dilakukan secara bertahap mengikiti budaya, kebiasaan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu wilayah, serta beberapa laporan dari masyarakat sehingga dapat dianalisis pokok permasalahanya dan cara-cara mana saja yang efektif untuk mengatasi permasalahan Kamtibmas. Salah satu kegiatan yang spesifik yakni

pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mendukung pengungkapan perkara tindak pidana. Anggota Kepolisian harus menjalankan kapabilitas dan tanggung jawabnya dengan baik, khususnya memelihara keamanan serta menghindari dari segala bentuk kejahatan. patroli merupakan salah satu kegiatan yang bersifat Preventif, ini dimaksudkan untuk menghindarkan atau mencegah terjadi gangguan Kamtibmas.

2. Taktik serta teknik yang dilakukan oleh Kepolisian yakni dengan cara jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau mengawasi atau memperhatikan situasi dan semua itu dilakukan dengan metode patroli menurut perkap Nomor 1 Tahun 2017 pasal 12 tentang patoli yakni dengan cara patroli berputar, patroli berbalik, patroli secara acak, patroli bersinggungan, hingga patroli terarah. Dengan semua taktik hingga teknik sudah dijalankan belum tentu pelaksanaan patroli sudah bisa dikatakan berjalan sesuai dengan tujuan, namun Kepolisian juga harus melihat dari aspek keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dijalanan, dengan contoh membentuk Bhabinkamtibmas. karena jika kedua aspek ini bisa berjalan seiringan maka akan jauh lebih mudah untuk memberantas kejahatan khususnya dijalan raya seperti begal, curanmor serta geng motor..

## B. Saran

Memberikan pendapat mengenai penjelasan diatas,penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai aparat penegak hukum yang tugasnya menjamin perlindungan serta mengayomi agar memberikan pelayanan yang lebih ditingkatkan kembali untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kata Kapolri “lakukan pembenahan secara lebih intensif dan terarah sehingga pandangan masyarakat terhadap kehadiran Polri dapat merasakan Polisi sebagai pengayom serta pelindung”. Untuk spesifikasi upaya yang dilakukan ialah seperti kegiatan patroli dialogis yang bersifat preventif.
2. Patroli harus dilaksanaka sesuai Perkap No. 1 tahun 2017 tentang patroli, yang dimana terdapat banyak regulasi-regulasi mengenai patroli, tetapi Kepolisian harus mampu menjalankan kapabilitas serta tanggung jawabnya, seperti membuat kebijakan yang mampu mengawasi atau memantau hal-hal yang dapat membuat kejahatan dijalanan. Dengan segala keterbatasan sarana maupun sarana dan prasarana dalam pelaksanaan patroli, hingga keterbatasan anggota Kepolisian yang relatif sedikit maka seharusnya aparat Kepolisian lebih fokus terhadap semua masalah Kamtibmas atau pelaporan dari masyarakat dengan sigap karena kinerja Polisi mampu dinilai dari kesigapan aparat Kepolisian dalam menanggapi suatu masalah, serta dapat menambah kepercayaan bagi masyarakat dengan adanya aparat Kepolsian. Upaya yang harus dilakukan ialah dengan patroli secara dialogis

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Ray Mond, Siljander *Fundamentals of Physical Surveillance*, Jakarta, PTIK, 1986, hal 94

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

Oemar Seno Adji, *Herzening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta, Erlangga, 1984, hal 336

Hassan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara*, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press, Solo, 2005.

Michael Chattetion, *Police In Social Control*, Institut Of Criminology Cambride, 1984, hal 104-22.

Markas Besar Polri, *Strategi dan Konsepsi Pelaksanaan Bimbingan Masyarakat Kepolisian*, Jakarta, Mabes Polri, 1985, halaman 22

G.W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 22

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 11

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, C.V. Remaja Karya, 1985, hal. 55-56

Sitompul, *Hukum dan Pembangunan (Patroli Polisi Sebagai Tugas Preventif)*, hal 57

Soerjono Soekanto.2008. *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. penerbit PT Raja Grafindo Persada. hal. 8

Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 109

b. Jurnal

Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, 2015

H.Burhannuddin,”Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Pada Polres Bungo”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. (11 Februari – Juli) 2017

Anton Suryadi “Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum, Keadilan & Amp Budaya*, Vol. 1, No. 1 Juni 2017

c. Skripsi

Siti Zainar, “Efektifitas Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Ditinjau Menurut Hukum Islam(studi pada wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Banda Aceh)”, ( Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam,Banda Aceh, 2017, hal. 49

Irfan Alfitra Marcelino, “Peranan Patroli Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Kabupaten Demak”, (Skripsi, UNISSULA, Semarang, 2021, hal. 58

Marselina Watury, “Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan”, (Skripsi, Universitas Hassanudin, Makassar, 2017, hal. 50

e. Internet

Tribrata News, ”Kemampuan Dasar Yang Harus Dimiliki Oleh Personil Polri”, diakses dar <https://tribratanews.bengkulu.Polri.go.id/kemampuan-dasar-yang-harus-dimiliki-oleh-personil-Polri/> diakses Tanggal 27 Mei 2022.

f. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Patroli

Pemerintah Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalandan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan